



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA BANTUAN SOSIAL PANGAN  
PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Tahun 2021, diperlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penanganan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako termasuk pelaksanaan sosialisasi, Supervisi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Verifikasi dan Validasi Data serta Penanganan Pengaduan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019 dan Nomor : B/6/I/2019 tentang



Bantuan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial;

2. Surat Kementrian Sosial RI No :42/4.4.3/BS/01/2021, Tanggal 5 Januari 2021, tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Bulan januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banggai Kepulauan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim Koordinasi bertugas melakukan koordinasi Perencanaan, Penganggaran, Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan, Pengamanan, Penegakan Hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Dalam melakukan tugas, Tim Koordinasi melaksanakan fungsi:


- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di Kabupaten;
- b. koordinasi pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. sosialisasi Bantuan Sosial Program Sembako di Kabupaten;
- d. perencanaan dan koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako;
- e. koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan Beras untuk Bantuan Sosial Pangan Program Sembako;
- f. menyediakan pendamping dan atau aparat setempat untuk membantu kelancaran Sosialisasi, Pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako;

- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- h. pengelolaan dan penanganan pengaduan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di Kabupaten;
- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kecamatan dan Pelaksanaan distribusi di Kelurahan/Desa; dan
- j. pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Pusat.

- KELIMA : Tim Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, berpedoman pada ketentuan teknis Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Program Sembako.
- KEENAM : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, PPK dan PAN Kementerian Sosial RI;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PELAKSANA BANTUAN SOSIAL PANGAN  
PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANA BANTUAN SOSIAL  
PANGAN PROGRAM SEMBAKO  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

No	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Banggai Kepulauan.	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua	
3	Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Ketua	
4	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris	
5	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
6	Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
15	Polres Banggai Kepulauan.	Anggota	
16	Pimpinan Cabang Perum Bulog Luwuk Banggai.	Anggota	
17	Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
18	Kepala Bank Mandiri Cabang Salakan.	Anggota	
19	Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
20	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	

21	KORDA Pendamping Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
22	TKSK /Pendamping BSP Se- Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota (12 Orang)	
23	Koordinator PKH Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
24	Pendamping PKH Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (31 Orang)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM